



**IMPLEMENTING ARRANGEMENT
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DENGAN
PT. MEGA ANDALAN KALASAN**



**TENTANG
PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS INDUSTRI**

Nomor: 075/FT/MES/VIII/2020

Pada hari ini Senin, tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Eng. Ir. Didik Nurhadiyanto, S.T., M.T.
Jabatan : Koordinator Program Studi S1-Teknik Manufaktur
Alamat : Jl. Colombo Nomor 1, Karangmalang, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Ir. H. Susanto Sudiro, M.Sc., Ph.D
Jabatan : Vice President PT. Mega Andalan Kalasan
Alamat : Jl. Prambanan Piyungan km 5.5 Kec. Prambanan, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Mega Andalan Kalasan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **KEDUA PIHAK**.
- (2) Tujuan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk pengembangan kurikulum Program Studi S1-Teknik Manufaktur tahun 2020.

**PASAL 2
PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- (1) Kegiatan kerjasama pengembangan kurikulum bersama Pihak Kesatu dan Pihak Kedua di laksanakan di PT. Mega Andalan Kalasan dan Program Studi S1-Teknik Manufaktur, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta.

- (2) Pelaksanaan kegiatan dimaksud Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pengembangan kurikulum program studi S1-Teknik Manufaktur.

**PASAL 3
BIAYA PEKERJAAN**

Biaya kerjasama pengembangan kurikulum disepakati oleh kedua belah pihak.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Waktu pelaksanaan pekerjaan kegiatan pengembangan kurikulum berbasis industri adalah hari Senin tanggal 10 Agustus – 11 September 2020

**PASAL 5
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

**PASAL 6
PENUTUP**

- (1) Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal perjanjian oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,



Dr. Eng. Ir. Didik Nurhadiyanto, S.T., M.T.
Koorprodi S1-Teknik Manufaktur

PIHAK KEDUA,




Ir. H. Susanto Sudiro, M.Sc., Ph.D
Vice President PT. Mega Andalan Kalasan